



P U T U S A N
Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INAQ ASMI alias HJ. RAKMAH, perempuan, tempat/tanggal lahir: Teko

Lauq/31-12-1949, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kampung Pererenan RT.009, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **IDA ROYANI, S.H., S.E.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "IDA ROYANI & PARTNER Advocates and Legal Consultant" yang beralamat di BTN Permata Hijau Rakam Blok C.95, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/Pdt.G/Adv.IRSHE/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 317/HK/HT.08.01.SK/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **SARTINI**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Labuhan Lombok, 01-07-1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat



tinggal di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT I**;

2. **ADNAN alias MOH. ADNAN alias MUHAMMAD ADNAN**, laki-laki,
tempat/tgl.lahir: Ketutuk Aik, 31-12-1958, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Ketutuk Aik, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

3. **MUKTAMAT, B.Sc.**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Ketutuk Aik, 31-12-
1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jl. Koperasi No. 13, Aikmel Barat,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat; dalam perkara ini diwakili oleh
kuasa hukumnya, yaitu: **AHMAD SOFYANSYAH, S.H.**,
AHMAD WAHONI FAJRIN, S.H. dan **M. SYAHRUL
FATHI, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari
Lembaga Bantuan Hukum LENKA LOMBOK TIMUR,
yang beralamat di Jl. H. Jhumur Hakim No. 210,
Lendang Nangka, Kotaraja, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
51/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 tanggal 7
Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong Nomor:
364/HK/HT.08.01.SK/X/2019, tertanggal 7 Oktober
2019, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NI WAYAN NURATIH, S.E.**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Denpasar, 03-02-1974, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto No.77 Ampenan, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **MUHANAN, S.H.**, Advokat dari Law Office MUHANAN, S.H. & Partnes, yang beralamat di Jl. Arya Banjar Getas, Komplek Ruko Melati Praya Residence, Rancak, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/MHN-RKN/Pdt/IX/2019 tanggal 8 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 335/HK/HT.08.01.SK/IX/2019, tertanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT IV**;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK**

TIMUR, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Agustus 2019, dalam register Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel, yang kemudian telah diperbaiki tertanggal 10 September 2019, pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah pertanian yang terletak di Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok sekarang menjadi Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1069, tertanggal 3 Juli 2000, Surat Ukur Nomor: 74K/Lb.Lombok/1999, seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atas nama INAQ ASMI alias HJ. RAKMAH (Penggugat sendiri), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik AQ. RAKMAH (SU No: 67/Lab.Lombok/1999);
 - Sebelah timur : kali;
 - Sebelah selatan : tanah milik BP. RUSMINI (SU No: 77/Lab.Lombok/1999) dan tanah milik AQ. RAKMAH (SU No: 78/Lab.Lombok/99);
 - Sebelah barat : tanah milik SUMANTI (SU No: 76/Lab.Lombok/1999);Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam perkara ini;
2. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, Penggugat kuasai dan kerjakan sendiri sejak tahun 1995 sampai dengan awal tahun 2015;
3. Bahwa pada awal tahun 2015 tersebut, Penggugat berencana atau berniat akan menjual tanah sengketa tersebut dengan alasan dan pertimbangan karena sudah tidak produktif lagi kemudian Penggugat berhenti mengerjakannya sambil menunggu pembeli;
4. Bahwa pada sekitar awal tahun 2016 ketika Penggugat berkunjung ke lokasi tanah milik Penggugat (tanah sengketa) tersebut untuk menunjukkan calon pembeli letak atau lokasi tanah hak milik Penggugat yang akan dijual tersebut, Penggugat sangat terkejut setibanya di sana ternyata tanah hak milik Penggugat (tanah sengketa) dikuasai dan dikerjakan oleh orang lain yang tidak Penggugat kenal karena Penggugat tidak pernah menjual atau

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain atau kepada pihak manapun;

5. Bahwa sebagaimana telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Juni 2016, tanah sengketa masih tetap atas nama INAQ ASMI alias HJ. RAKMAH dan tidak pernah terjadi perubahan/peralihan kepada pihak manapun;
6. Bahwa kemudian keesokan harinya Penggugat mencari informasi di masyarakat dan pemilik tanah di sekitar tanah hak milik Penggugat (tanah sengketa) tersebut, dan atas keterangan orang yang bernama BAPAK ZULKARNAIN memberitahukan dan menerangkan kepada Penggugat kalau tanah hak miliknya tersebut sudah disertifikatkan oleh orang lain (atas nama NI WAYAN NURATIH, S.E./Tergugat IV). Padahal Penggugat merasa bahwa selama ini tidak pernah mengalihkan/menjual tanah hak milik Penggugat (tanah sengketa) sebagaimana dijelaskan pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tersebut di atas;
7. Bahwa setelah Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat IV tersebut, Tergugat IV mengaku kepada Penggugat bahwa ia Tergugat IV memperoleh tanah sengketa berdasarkan membeli dari orang yang bernama MUKTAMAT, B.Sc. (Tergugat III) pada tanggal 21 Maret 2013, yang oleh MUKTAMAT, B.Sc (Tergugat III) tersebut diperoleh juga atas dasar membeli dari orang yang bernama ADNAN alias MOH. ADNAN alias MUHAMMAD ADNAN (Tergugat II) pada tanggal 5 Juni 2011. Dan oleh Tergugat II tersebut juga diperoleh berdasarkan membeli dari almarhum AMAQ SARIUN (Tergugat I) pada tanggal 11 Nopember 2010;
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik yang sah dari Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 1069, tanggal 3 Juli 2000, Surat Ukur Nomor: 74K/Lb.Lombok/1999, seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atas nama INAQ ASMI alias HJ. RAKMAH,

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dipindahtangankan oleh Tergugat I, II, III, serta dikuasai oleh Tergugat IV atas dasar membeli dari orang yang tidak berhak, kemudian atas bantuan dari Tergugat V (BPN Kabupaten Lombok Timur) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2155, tanggal 06 Desember 2012, Surat Ukur Nomor: 1295/Lb.Lombok/2012, tanggal 04 Desember 2012, atas nama NI WAYAN NURATIH, S.E. (Tergugat IV) tersebut, maka perbuatan para Tergugat yang telah mengalihkan dan tetap mempertahankan tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;

9. Bahwa karena tanah sengketa telah dialihkan oleh Tergugat I, II, III dan tetap dipertahankan/dikuasai oleh Tergugat IV secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, Sporadik, sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;
10. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah dialihkan oleh Tergugat I, II, III dan tetap dikuasai serta dipertahankan oleh Tergugat IV secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;

12. Bahwa karena Tergugat I, II, III telah mengalihkan tanah sengketa dan Tergugat IV tetap mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau dikembalikan kepada Penggugat, maka tidak berlebihan Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan tanah pertanian yang terletak di Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok sekarang menjadi Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1069, tertanggal 3 Juli 2000, Surat Ukur Nomor: 74K/Lb.Lombok/1999, seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atas nama INAQ ASMI alias HJ. RAKMAH (Penggugat sendiri), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik AQ. RAKMAH (SU No: 67/Lab.Lombok/1999);
 - Sebelah timur : kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah milik BP. RUSMINI (SU No: 77/Lab.Lombok/1999)
dan tanah milik AQ. RAKMAH (SU No:
78/Lab.Lombok/99);

- Sebelah barat : tanah milik SUMANTI (SU No: 76/Lab.Lombok/1999);
adalah merupakan hak milik yang sah dari INAQ ASMI alias HJ. RAKMAH
(Penggugat);

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang telah mengalihkan dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat IV serta atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2155, tanggal 06 Desember 2012, Surat Ukur Nomor: 1295/Lb.Lombok/2012, tanggal 04 Desember 2012, atas nama NI WAYAN NURATIH, S.E. (Tergugat IV) tersebut. dan kemudian tanah sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat IV, maka perbuatan Tergugat I, II, II, V dan penguasaan Tergugat IV tersebut yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
7. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama atau tanggungrenteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat serta Tergugat III dan Tergugat Tergugat IV telah menghadap kuasa mereka masing-masing. Untuk Tergugat II datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat V tidak pernah datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II mendapat tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) pada tahun 2008 seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 22 tahun Tergugat II menggarap tanah obyek sengketa, kemudian Tergugat II menjual kepada Tergugat III dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut);

Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang atau berhak mengadili perkara ini karena perkara ini adalah perkara administrasi negara sesuai dengan petitum Penggugat nomor 8 yang pada intinya menyatakan pada tanah sengketa ini telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama NI WAYAN NURATIH, SE No. 2155 tertanggal 6 Desember 2016. Dengan demikian tanah obyek sengketa ini memiliki 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sendiri sesuai dengan posita Penggugat nomor 1. Hal ini telah jelas-jelas menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara administrasi dan yang berhak mengadili adalah hakim administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* (kabur) karena tidak menerangkan secara spesifik *legal standing* Tergugat III dan kekaburan yang paling nampak pada gugatan Penggugat adalah tidak berkesesuaiannya antara posita dan petitum yakni pada petitum nomor 7 yang pada intinya menyatakan membebaskan para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 atas keterlambatan tidak ada dalam posita;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada posita nomor 7 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV membeli tanah yang disengketakan ini dari Tergugat III, Tergugat III membeli dari Tergugat II, Tergugat II membeli dari almarhum suami Tergugat I. Bahwa dari hasil perkawinan Tergugat I (SARTINI) dengan almarhum AMAQ SARIUN mempunyai beberapa orang anak tetapi pada surat gugatan Penggugat tidak menarik anak-anak dari Tergugat 1 dimana dalam hal ini yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah almarhum AMAQ SARIUN oleh karenanya semua ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, karena secara faktual yang menguasai obyek tanah sengketa adalah Tergugat IV bukan Tergugat III, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik atas nama NI WAYAN NURATIH, S.E.;
3. Bahwa Tergugat III mendapatkan obyek tanah sengketa dari almarhum suami Tergugat I berdasarkan jual beli dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat secara langsung;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita no. 2, 3, 4, 5 dan 6 Tergugat III tidak perlu menanggapinya karena merupakan urusan Penggugat dengan Tergugat IV terkait dengan penguasaan obyek sengketa yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan Tergugat III;
5. Bahwa tindakan para Tergugat sangat tepat dan sangat benar mempertahankan hak miliknya yang sah dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Penggugat yang ingin mengambil tanah yang bukan haknya;



6. Bahwa tindakan para Tergugat sangat tepat dan sangat benar mempertahankan hak miliknya yang sah, untuk itulah merupakan i'tikad baik dari para Tergugat sebagaimana manusia biasa dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, justru itu yang sangat dianjurkan oleh hukum, baik itu hukum agama maupun hukum Pemerintah, justru Penggugatlah yang mempunyai i'tikad tidak baik yang ingin menguasai dan mengambil tanah milik para Tergugat dan itulah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa tidak berdasarkan hukum, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum permohonan sita jaminan tersebut untuk ditolak; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas,

Tergugat III mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban dari Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV membenarkan seluruh dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat, karena telah sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan yang sebenarnya serta sangat beralasan secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena saya sebagai Tergugat IV telah menelusuri kebenaran mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, baik memeriksa/mengecek langsung melalui Kantor BPN Lombok Timur mengenai bukti kepemilikan INAQ ASMI alias Hj. RAKMAH (Penggugat) tersebut. Dan ternyata tanah yang saya beli yaitu tanah sengketa sebagaimana telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan daftar di Kantor BPN Lombok Timur tertanggal 14 Juni 2016, adalah masih atas nama INAQ ASMI alias Hj. RAKMAH (Penggugat);
2. Bahwa benar sebagaimana dengan fakta dalil gugatan Penggugat pada poin angka 7, yang intinya dan menyatakan bahwa saya Tergugat IV menguasai dan memperoleh tanah sengketa berdasarkan membeli dari Tergugat III (MUKTAMAT, B.Sc.) pada tanggal 21 Maret 2013;
Bahwa saya membeli tanah sengketa tersebut dari Tergugat III karena Tergugat III mengaku juga diperoleh atas dasar membeli dari orang yang bernama ADNAN alias MOH. ADNAN (Tergugat II) pada tanggal 5 Juni 2011. Dan oleh ADNAN alias MOH. ADNAN (Tergugat II) mengaku memperoleh tanah sengketa tersebut dengan dasar membeli juga dari almarhum AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) pada tanggal 11 November 2010;

FAKTA YANG SEBENARNYA:

- Bahwa setelah saya Tergugat IV melalui kuasanya mencari informasi dan kebenaran di masyarakat serta istri langsung dari orang yang bernama almarhum AMAQ SARIUN yaitu SARTINI (Tergugat I), kemudian berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Seruni Mumbul yang bernama AUNUR ROFIK ternyata benar orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Nambok, Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul;

- Bahwa sebagaimana telah saya Tergugat IV melalui kuasanya jelaskan di atas, terbukti bahwa jual beli yang dilakukan oleh ADNAN alias MOH. ADNAN (Tergugat II) dengan AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) pada tanggal 11 November 2010, adalah benar tidak pernah terjadi jual beli. Dan bagaimana mungkin jual beli terjadi antara ADNAN alias MOH.ADNAN (Tergugat II) dengan AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) pada tanggal 11 November 2010, sementara di satu sisi sebagaimana fakta dan kenyataan AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) sudah meninggal dunia jauh lebih dulu pada tanggal 18 JUNI 2008, baru kemudian Surat Jual Beli tertanggal 11 November 2010 dibuat;

3. Bahwa sebagaimana Tergugat IV jelaskan panjang lebar pada poin 1 dan poin 2 di atas, Tergugat IV selama ini merasa khawatir dengan tanah sengketa yang dikuasainya karena memahami/mengerti bahwa tanah sengketa dialihkan oleh orang yang tidak berhak. Dan segala surat-surat peralihan atas tanah sengketa termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor: 2155, tanggal 06 Desember 2012, Surat Ukur Nomor: 1295/Lb.Lombok/2012, tanggal 04 Desember 2012, atas nama NI WAYAN NURATIH, SE. (Tergugat IV) sendiri juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga alasan gugatan Penggugat adalah sangat beralasan hukum, dan oleh karenanya patut secara hukum untuk dikabulkan;
4. Bahwa oleh karena saya Tergugat IV mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya sebagaimana tersebut di atas, saya Tergugat IV akan berusaha secara kekeluargaan dan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas tanah sengketa dengan pihak Penggugat tersebut agar

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang saya Tergugat IV kuasai tersebut bisa dimanfaatkan dan kuasai secara aman serta tidak ada permasalahan dikemudian harinya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat IV mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat IV seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019. Atas replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 Tergugat III telah menyampaikan tanggapan balik/duplik secara tertulis, sedangkan Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan duplik. Untuk Tergugat II, tidak pernah menghadiri persidangan lagi sejak persidangan tanggal 15 Oktober 2019 sehingga Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat III, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi Tergugat III perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No.: 1069/Labuhan Lombok atas nama pemegang hak: INAQ ASMI, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat V) pada tanggal 3 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah tercatat atas nama INAQ ASMI (Penggugat) pada tanggal 3 Juli 2000;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Nomor: 143/474/Pem/2016 tertanggal 17 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Seruni Mumbul, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa INAQ ASMI adalah nama Penggugat yang tertera di Sertifikat (bukti P-1), sedangkan pada KTP-nya Penggugat tercatat atas nama: HJ. RAHMAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 141/551/Pem/2016 tertanggal 5 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Seruni Mumbul, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Kepala Desa Seruni Mumbul, Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, dan Surat Pernyataan Jual Beli dari Penggugat kepada Tergugat III tidak ditemukan register di Kantor Desa Seruni Mumbul, namun saat ini tanah obyek sengketa sedang dikuasai PT Tunas Jaya Sanur berdasarkan SHM No. 2155 atas nama Tergugat III yang sudah beralih kepada Tergugat IV;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2016, dibuat dan ditandatangani oleh SARTINI (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak pernah ada jual beli tanah obyek sengketa antara alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) dengan Tergugat II;

- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran/Penetapan Batas, Nomor: 9/2016 tertanggal 1 November 2016 yang diketahui oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah: kali (utara), SU No. 00078/1999 (timur), SU No. 00077/1999 (selatan), SU No. 00067/1999 dan SU No. 00076/1999 (barat);
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.: 2155 tertanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah disertifikatkan Tergugat V atas nama pemegang hak Tergugat III, kemudian dicoret menjadi Tergugat IV;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 11 November 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2019 AMAQ SARIUN telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/3/Kesra/2019 tertanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Seruni Mumbul, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SARIUN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar *print out* foto batu nisan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SARIUN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 5 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2011 seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/341/Desa-LB/XI/2019 tertanggal 26 November 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-11, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Labuhan Lombok tidak menemukan adanya arsip jual beli tanah obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat III tertanggal 5 Juni 2011 (bukti P-10);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/341/Desa-LB/XI/2019 tertanggal 26 November 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-12, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Labuhan Lombok menyatakan telah ditemukan arsip Surat Pernyataan Jual Beli antara AMAQ SARIUN dengan Tergugat II tertanggal 11 November 2010 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: AUNUR ROFIK, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Seruni Mumbul;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di dahulu Desa Labuhan Lombok, sekarang Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah AMAQ RAKMAH;
 - Sebelah timur : kali;
 - Sebelah selatan : Saksi lupa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Saksi lupa;
- Bahwa permasalahan kepemilikan tanah obyek sengketa sudah terjadi sebelum Desa Labuhan Lombok dimekarkan;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa termasuk ke dalam wilayah Desa Labuhan Lombok Timur, namun setelah terjadi pemekaran tanah obyek sengketa masuk ke wilayah Desa Seruni Mumbul;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III tidak pernah mengerjakan atau menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan atau mengetahui langsung terjadinya jual beli tanah obyek sengketa dari alm. AMAQ SARIUN ke Tergugat II, dan dari Tergugat II kepada Tergugat III, namun Saksi mengetahui memang benar tanah obyek sengketa telah dijual Tergugat III kepada Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dari mana alm. AMAQ SARIUN memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali bukti P-3 sebagai surat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Seruni Mumbul;
- Bahwa ketika timbul sengketa di tanah obyek sengketa, Saksi sudah mengecek sendiri tanah obyek sengketa dan melihat sertifikat dari tanah obyek sengketa (bukti P-1), yaitu SHM yang tercatat atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan adanya arsip atau catatan di arsip desa mengenai jual beli tanah obyek sengketa dari alm. AMAQ SARIYUN kepada Tergugat II, sehingga Kantor Desa Seruni Mumbul berani mengeluarkan bukti P-3;
- Saksi P-2: ABDULLAH, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di dahulu Desa Labuhan Lombok, sekarang Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah AMAQ RAKMAH;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : kali;
- Sebelah selatan : Saksi lupa;
- Sebelah barat : Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena tanah obyek sengketa dahulu pernah dikuasai dan kerjakan oleh Saksi selama \pm 3 (tiga) tahun, dan kemudian Saksi jual kepada Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa dibayarkan oleh Penggugat dan suaminya saat itu yang bernama H. MAJNUN, langsung kepada Saksi, bertempat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membuka hutan atas ijin Pemerintah berdasarkan surat garap tanah;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa dijual kepada Penggugat, Saksi melihat sendiri Penggugat langsung menguasai dan mengerjakannya;
- Bahwa waktu itu Penggugat menanam jagung dan kacang polong di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Penggugat, dan sebelum dijual kepada Penggugat Saksi pernah mau membuatkan sertifikatnya tapi akhirnya dijual kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada orang keberatan ketika Saksi menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perdamaian No. 10 yang dibuat di hadapan Notaris YULITA, S.H., M.Kn., antara Tergugat IV dengan Penggugat, tertanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.III-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat IV dan Penggugat menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan tanah obyek

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa secara damai, yaitu Tergugat IV bersedia membayar tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,00;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 17 November 2016, yang dibuat oleh I DEWA KETUT SUPRAYASA sebagai kuasa Tergugat IV dan IDA ROYANI, S.H. sebagai kuasa hukum Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.III-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat IV bersedia untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik No. 1069 atas nama Penggugat untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat III telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T.III-1: LALU MUH. MUKTAL, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT di tanah obyek sengketa pada tahun 2004, dan Kepala Dusun di tanah obyek sengketa di tahun 2013 selama \pm 1 (satu) tahun, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan Desa (BKD) Seruni Mumbul;
 - Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) mengerjakan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui AMAQ SARIUN pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, lalu dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti P-7 sebagai bukti jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi ikut menandatangani bukti P-7, namun Saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya transaksi jual beli antara AMAQ SARIUN dengan Tergugat II, yang Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa telah dibayar lunas oleh Tergugat II berdasarkan cerita saksi T.III-2: AMAQ KUSNADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan AMAQ SARIUN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah meminjam sertifikat dari tanah obyek sengketa dari Tergugat III untuk digadaikan, namun sudah ditebus;
- Bahwa saat itu Sertifikat Hak Milik dari tanah obyek sengketa tercatat atas nama Penggugat;
- Bahwa tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana AMAQ SARIUN memperoleh tanah obyek sengketa;
- Saksi T.III-2: AMAQ KUSNADI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui alm. AMAQ SARIUN pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, namun Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi hadir saat terjadinya pembayaran uang oleh Tergugat II kepada AMAQ SARIUN, yaitu bertempat di rumah orang tua AMAQ SARIUN;
 - Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa pernah dikuasai oleh AMAQ SARIUN selama 3-4 tahun;
 - Bahwa tanah obyek sengketa kemudian dijual lagi oleh Tergugat II kepada Tergugat III;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atau surat-surat jual beli dari tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana AMAQ SARIUN memperoleh tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan AMAQ SARIUN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2155 tertanggal 06 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.IV-1 (sama dengan bukti P-6), yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek sengketa telah disertifikatkan Tergugat V atas nama pemegang hak Tergugat III, kemudian dicoret menjadi Tergugat IV;

- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2016, dibuat dan ditandatangani oleh SARTINI (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.IV-2 (sama dengan bukti P-4), yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada jual beli tanah obyek sengketa antara alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) dengan Tergugat II;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/3/Kesra/2019 tertanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Seruni Mumbul, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.IV-3 (sama dengan bukti P-8), yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SARIUN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi karena sama dengan bukti P-6, bukti P-4 dan bukti P-8 maka dapat diterima sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, dengan hasil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian tersebut di atas Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Januari 2020, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV sama-sama tidak menyerahkan kesimpulan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut, maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat III pada pokoknya adalah menyatakan gugatan Penggugat mengalami kecacatan formil karena:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
 - Bahwa pada pokoknya yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, maksudnya yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
 - Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat III dengan alasan karena Penggugat tidak menerangkan secara spesifik *legal standing* Tergugat III dan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum angka 7;
 - Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat secara teliti, baik dalam posita maupun petitumnya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV yang menguasai tanah obyek sengketa secara tanah hak atas dasar jual beli dari Tergugat III, dan Tergugat III memperolehnya atas dasar jual beli dari Tergugat II, sedangkan Tergugat II memperolehnya atas dasar jual beli dari Tergugat I;
 - Bahwa keberadaan dari Tergugat III tersebut terlihat dalam bukti P-6 dan bukti T.IV-1 yang ternyata tidak dibantah oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dan sama-sama dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Tergugat IV atas dasar beli dari Tergugat III;

- Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada: kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984, yang menyatakan bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat. Demikian pula kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan bahwa seharusnya PAULTJE PINONTOAN itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat III didalilkan terlibat sebagai pihak yang pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Tergugat III juga ditarik dalam perkara ini, dan bilamana dalil gugatan terbukti maka sudah sepatutnya Tergugat III dikenakan tindakan hukum terhadap perbuatannya tersebut termasuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*);
- Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan adanya kekaburan atau ketidakjelasan mengenai *legal standing* Tergugat III, dan hubungan antara posita dengan petitum angka 7, sehingga alasan eksepsi ini jelas adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

2. Perihal gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;
- Bahwa dalam hukum acara perdata, pihak yang menjadi "Penggugat" adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain,

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “tergugat”, sehingga Penggugat jelas memiliki hak untuk menentukan siapa orang yang menurutnya telah melanggar haknya tersebut. Sebaliknya, belum tentu semua orang yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah orang-orang yang menurut Penggugat termasuk sebagai orang yang melanggar haknya tersebut;

- Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat III dengan alasan karena Penggugat tidak menarik anak-anak dari Tergugat I sebagai para ahli waris dari almarhum AMAQ SARIUN;
- Bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada:
 - a. Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;
 - b. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;
 - c. Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 576 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa pertimbangan yudex faksi (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I sebagai istri dari almarhum AMAQ SARIUN, dan dalil tersebut didukung oleh bukti P-4 dan sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat III maupun Tergugat IV, sehingga Majelis Hakim menganggap tidak perlu semua ahli waris dari alm. AMAQ SARIUN ditarik sebagai pihak dalam perkara

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel



ini, dan jelas alasan eksepsi ini adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan atas alasan-alasan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim menilai seluruh alasan eksepsi Tergugat III adalah tidak berdasar, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak milik yang sah dari Penggugat;
2. Perbuatan para Tergugat yang telah mengalihkan dan menguasai tanah obyek sengketa kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang dahulu terletak di Desa Labuhan Lombok, sekarang menjadi Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah milik AQ. RAKMAH;
 - Sebelah timur : kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah milik BP. RUSMINI dan tanah milik AQ. RAKMAH;
- Sebelah barat : tanah milik SUMANTI;

2. Bahwa benar Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dahulu atas nama Tergugat III dan kemudian tercatat atas nama Tergugat IV, atas dasar beli dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat:
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang telah diperjualbelikan/dialihkan oleh para Tergugat secara tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- Menurut Tergugat II:
 - Bahwa Tergugat II mendapat tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari alm. AMAQ SARIUN pada tahun 2008 dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian digarap Tergugat II selama kurang lebih 22 tahun lalu dijual kepada Tergugat III dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Menurut Tergugat III:
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari almarhum suami Tergugat I (AMAQ SARIUN) berdasarkan jual beli dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat secara langsung;
- Menurut Tergugat IV:
 - Bahwa benar Tergugat IV memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2013, dan Tergugat III memperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2011, sedangkan Tergugat II memperolehnya dengan cara membeli dari alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) pada tanggal 11

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, namun ternyata AMAQ SARIUN sudah meninggal dunia sebelum terjadinya jual beli dengan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang telah diperjualbelikan/dialihkan oleh para Tergugat secara tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dikaitkan dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1, yang dikuatkan dengan bukti P-2 s.d. bukti P-3 dan bukti P-5, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 1994 dari saksi P-2: ABDULLAH, dan telah diterbitkan SHM atas nama Penggugat pada tanggal 3 Juli 2000;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-10 bukti P-12 dan bukti T.IV-1, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat III, diperoleh fakta bahwa alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 11 November 2010, dan telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2011, kemudian Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2154 atas nama Tergugat III pada tanggal 6 Desember 2012, dan dijual lagi oleh Tergugat III kepada Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Maret 2013 sehingga oleh Tergugat V Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2154 dicoret menjadi No. 2155 atas nama Tergugat IV, namun tidak ada satupun bukti ataupun keterangan saksi yang mampu menerangkan dari mana Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-11, bukti T.IV-2, dan bukti T.IV-3, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa ternyata Tergugat I menyatakan tidak pernah ada jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 11 November 2010, sebab AMAQ SARIUN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008 meskipun Kepala Desa Labuhan Lombok menyatakan arsip surat jual beli tersebut telah ditemukan di Kantor Desa Labuhan Lombok. Sebaliknya terhadap Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2011 perihal jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat III, Kepala Desa Labuhan Lombok menyatakan tidak menemukan arsip surat tersebut di Kantor Desa Labuhan Lombok, sementara ternyata tidak ada satupun saksi yang pernah melihat sendiri terjadinya jual beli tanah obyek sengketa antara alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) dengan Tergugat II, dan antara Tergugat II dengan Tergugat III;

4. Bahwa berdasarkan bukti T.IV-1 dan bukti T.IV-2, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 November 2016 Tergugat IV telah melakukan perdamaian dengan Penggugat I dengan cara menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 1069 atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah jelas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari saksi P-2: ABDULLAH;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta hukum angka 2 membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah beralih dari alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) kepada Tergugat II berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 11 November 2010, dan dari Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2011, diterbitkan SHM-nya oleh Tergugat V atas nama Tergugat III pada tanggal 6 Desember 2012, dan dijual lagi oleh Tergugat III kepada Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Maret 2013 sehingga SHM-nya telah dicoret oleh Tergugat V menjadi tercatat atas nama Tergugat IV;
3. Bahwa fakta hukum angka 3 dan angka 4 menunjukkan bahwa terjadinya peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa dari alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) kepada Tergugat II, lalu dari Tergugat II kepada Tergugat III, dan Tergugat III kepada Tergugat IV, ternyata dibantah oleh Tergugat I sebab AMAQ SARIUN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008, yaitu kira-kira 2 (dua) tahun sebelum terjadinya jual beli antara AMAQ SARIUN dengan Tergugat II, dan selain itu tidak ditemukannya arsip surat jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III di Kantor Desa Labuhan Lombok, serta tidak ada satupun saksi yang pernah melihat sendiri terjadinya jual beli tanah obyek sengketa antara alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) dengan Tergugat II, dan antara Tergugat II dengan Tergugat III. Jadi kebenaran dari jual beli tanah obyek sengketa oleh alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I) kepada Tergugat II, dan dari Tergugat II kepada Tergugat III tersebut adalah sangat diragukan, oleh sebab itu akhirnya Tergugat IV kemudian mengadakan perdamaian dengan Penggugat mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang telah diperjualbelikan/dialihkan oleh para Tergugat

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, sehingga jelas dalil pokok gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 dan angka 10 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, karena ternyata selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa maka petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permohonan agar tanah obyek sengketa dinyatakan sah sebagai milik Penggugat, menurut Majelis Hakim dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat maka jelas tanah obyek sengketa telah terbukti sebagai milik Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah mengalihkan dan penguasaan tanah sengketa kepada Tergugat IV dengan bantuan dari Tergugat V, dan kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat IV, dinyatakan adalah tidak sah dan merupakan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa agar perbuatan para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan para Tergugat tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung kesalahan dan kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan para Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai perbuatan alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I), Tergugat II dan Tergugat III atas tanah obyek sengketa, yang telah mengalihkan dan penguasaan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV dengan bantuan dari Tergugat V sehingga kemudian terbit SHM atas nama Tergugat IV, dan kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat IV, adalah jelas perbuatan yang tidak sah, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, sehingga seharusnya peralihan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I), Tergugat II dan Tergugat III tersebut haruslah dilakukan dengan seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, namun ternyata dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat. Perbuatan tersebut jelas mengandung suatu kesalahan karena bertentangan dengan hak Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah membuat Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, mengalami kerugian yaitu ia tidak dapat menikmati dan/atau menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain sebab sedang dikuasai oleh dan SHM-nya tercatat atas nama Tergugat IV;
- Bahwa kerugian tersebut jelas lahir sebagai akibat dari perbuatan alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I), Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan bantuan Tergugat V yang mengambil tanah obyek sengketa secara tanpa hak, sehingga terlihat jelas adanya hubungan sebab akibat di dalamnya;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat, yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa adalah cacat

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, karena telah dikabulkannya petitum angka 3 dan angka 4, dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016, serta untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permohonan agar para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, karena petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 telah dikabulkan, untuk memastikan dikembalikannya hak-hak Penggugat atas tanah obyek sengketa maka sudah sepatutnya petitum angka 6 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permohonan agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara bersama-sama atau tanggung renteng, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 606 Rv, yang pada pokoknya menegaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan tergugat yang tidak terdiri dari penyerahan sejumlah uang. Selain itu tidak terdapat aturan yang secara *letterlijk* mengatur tegas perihal penentuan besaran uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri, sehingga pelaksanaan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri belum tentu dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak. Sesuai dengan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 7 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permintaan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kasasi maupun verzet, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorraad*), maka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 54 Rv, salah satu syaratnya adalah Penggugat harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 8 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, karena sebagian besar petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan maka jelas para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 dan angka 10 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1466 K/Sip/1974 tanggal 3 Mei 1977, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk sebagian, serta menyatakan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak ekspesi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah pertanian yang dahulu terletak di Labuhan Lombok, Desa Labuhan Lombok sekarang menjadi Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1069, tertanggal 3 Juli 2000, Surat Ukur Nomor: 74K/Lb.Lombok/1999, seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atas nama INAQ ASMI alias HJ. RAKMAH (Penggugat sendiri), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik AQ. RAKMAH (SU No: 67/Lab.Lombok/1999);
 - Sebelah timur : kali;
 - Sebelah selatan : tanah milik BP. RUSMINI (SU No: 77/Lab.Lombok/1999) dan tanah milik AQ. RAKMAH (SU No: 78/Lab.Lombok/99);
 - Sebelah barat : tanah milik SUMANTI (SU No: 76/Lab.Lombok/1999); adalah merupakan hak milik yang sah dari INAQ ASMI alias HJ. RAKMAH (Penggugat);
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dari alm. AMAQ SARIUN (suami dari Tergugat I), Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengalihkan dan menguasai tanah obyek sengketa sehingga sekarang beralih kepada

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Sel



Tergugat IV, serta atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2155, tanggal 06 Desember 2012, Surat Ukur Nomor: 1295/Lb.Lombok/2012, tanggal 04 Desember 2012, atas nama NI WAYAN NURATIH, S.E. (Tergugat IV) tersebut, dan kemudian tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat IV, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat, baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik, Sertifikat, atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah obyek sengketa, adalah cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat, atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan kosong tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp2.455.500,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari JUMAT, tanggal 7 FEBRUARI 2020, oleh kami, YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 12 FEBRUARI 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh HARUN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan kuasa Tergugat IV, serta Tergugat V;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d.

HARUN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang Rp1.559.500,00
4. Biaya pemeriksaan setempat Rp800.000,00
5. Biaya redaksi Rp10.000,00
6. Biaya materai Rp6.000,00 +
- Jumlah Rp2.455.500,00
(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)